

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 373/TI.00.02/K.JI/08/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI RAPAT KERJA TEKNIS RUMAH DATA DALAM PERSIAPAN
PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA PROVINSI
JAWA TIMUR TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- b. Bahwa dalam rangka Rapat Kerja Teknis Rumah Data dalam persiapan pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Rapat Kerja Teknis Rumah Data dalam persiapan pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Bahkan dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 4. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja pada Pola Hubungan Pengawas Pemilu;
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024
- 7. Pleno nomor 304/RT.02/K.JI/07/2024 Tanggal 10 Juli 2024

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG TIM FASILITASI RAPAT KERJA TEKNIS RUMAH DATA DALAM PERSIAPAN PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024 |
| KESATU | : | Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur sebagai Koordinator, Wakil Koordinator atau Anggota Rapat Kerja Teknis Rumah Data dalam persiapan pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dictum |

KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam Rapat Kerja Teknis Rumah Data dalam persiapan pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 sebagai berikut :

I. KETUA

- 1. Bertugas mengkoordinasikan dengan Pimpinan terkait konsep dan target yang diharapkan;*
- 2. Memastikan tercapainya tugas pada masing-masing coordinator, sekretaris, bendahara dan anggota;*
- 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua dan Anggota namun tidak terbatas pada saat pembukaan acara;*

II. SEKRETARIS

Bertugas mengkoordinasikan dan memastikan tercapainya tugas kesekretariatan dan administrasi termasuk namun tidak terbatas pada: Undangan, Daftar Hadir, Petugas pelaksanaan absensi;

III. ACARA

Bertugas mengkoordinasikan dan memastikan tercapainya kegiatan dalam acara termasuk namun tidak terbatas pada: Membuat susunan acara secara rinci dan spesifik, berkoordinasi dengan coordinator/anggota tim lain untuk memastikan kebutuhan perlengkapan saat acara, daftar tamu undangan VIP serta pimpinan dan peserta, kesiapan seluruh tim telah menjalankan tugas sesuai dengan diskripsi masing-masing;

IV. BENDAHARA

Menjalankan tugas perbendaharaan termasuk namun tidak terbatas pada seluruh administrasi keuangan kegiatan;

V. PUBLIKASI, DEKORASI DAN DOKUMENTASI

Menjalankan tugas pembuatan konsep dan media publikasi acara termasuk namun tidak terbatas pada membuat poster/flyer, undangan, dan mengkoordinasi kan tampilan/layout panggung, fotografer, pemberitaan, konferensi pers;

VI. PROTOKOLER

Menjalankan tugas protokoler termasuk namun tidak terbatas pada koordinasi kehadiran dan penerimaan tamu VVIP, VIP,

penempatan tamu, pengaturan pasukan, pembawa acara, satuan pengamanan;

VII. PERLENGKAPAN

Menjalankan tugas kebutuhan seluruh perlengkapan yang dibutuhkan pada saat acara termasuk namun tidak terbatas pada Bendera Merah Putih, Pataka Bawaslu, Stand Bendera;

VIII. ANGGOTA

Menjalankan seluruh tugas yang diberikan koordinator, bendahara, sekretaris, ketua

- KETIGA
- :
- Dalam melaksanakan fungsinya Rapat Kerja Teknis Rumah Data dalam persiapan pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu
- KEEMPAT
- :
- Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah APBD Bawaslu Provinsi Jawa Timur
- KELIMA
- :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 8 Agustus 2024

Ketua
Bawaslu Provinsi Jawa Timur,




A. WARITS, S.Sos

Lampiran I
Surat Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Nomor : 373/TI.00.02/K.JI/08/2024
Tanggal : 8 Agustus 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI RAPAT KERJA TEKNIS RUMAH DATA DALAM PERSIAPAN
PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA PROVINSI
JAWA TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1	A. Warits	Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah
2	Rusmifahrizal Rustam	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah
3	Eka Rahmawati	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah
4	Anwar Noris	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah
5	Dewita Hayu Shinta	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah
6	Nur Elya Anggraini	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah
7	Dwi Endah Prasetyowati	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah
II	KETUA		
1	Sapni Syahril	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Ketua
	SEKRETARIS		
2	Indra Purnomo Hasyim Kusuma	Kepala Bagian HHDI	Sekretaris
3	Riche Rahmawati Sumaka	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Sekretaris
	ANGGOTA		
4	Reny Tri Jayanti	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
5	Muh. Rois Firsya Izzata Laxamana	Subkoor Hukum	Anggota
6	Ria Mustikah Drina Sundayani	Subkoor Hubungan Lembaga	Anggota
7	Fitrya Nadya Sabyla	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
8	Citra Saktian P	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
9	Fitri Narindhi Aprilia	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
10	Istiqomah	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
III	KOORDINATOR ACARA		
1	Lucia Martina W	Kepala Bagian PPS	Koordinator
	ANGGOTA		
2	Amryzal Perdana	Subkoor Data dan Informasi	Anggota
3	Rahmawan Hidayat	Subkoord SDM dan Umum	Anggota
4	Didik Purwanto	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
5	Laylatul Munawaroh	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
IV	BENDAHARA		
1	Muhammad Naufal F	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Koordinator
	ANGGOTA		
2	Ferika Amalia	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
3	Ghassani Nabilah Qisthi	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota

4	Avvala Maulidha R	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
5	Meytaliana Fatmawati	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
6	Fail Angri Nawawi	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
7	Rifdah Faizah	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
8	Galih Aryo Bramantyo	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
V	KOORDINATOR PUBLIKASI, DEKORASI, DAN DOKUMENTASI		
1	Nanang Priyanto	Subkoord Humas	Koordinator
	ANGGOTA		
2	Bayu Syailendra	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
3	Ach. Taufiqil Aziz	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
4	Krisna Andika Tama	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
VI	KOORDINATOR PROTOKOLER		
1	Pitut Fariana	Subkoord Perencanaan, Keuangan, dan BMN	Koordinator
	ANGGOTA		
2	Trimuda Ancas W	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
3	Yuka Destralanda	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
4	Anisa Masruroh	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
6	Nie'matullah	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
VII	KOORDINATOR PERLENGKAPAN DAN AKOMODASI		
1	Lambok Wesly S	Kepala Bagian Pengawasan	Koordinator
	ANGGOTA		
2	Rahmatullah	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
3	Tommy Yoga Aditama	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
4	Moh. Alaika Sakdullah	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
5	Muchammad Syuhada'	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
6	Donny Septian	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
7	Lyfendana Furqon	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
8	Hendra Permana P	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
9	Bagus Priyo U	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
10	Andhika Wijaya	Subkoor Pengawasan Pemilu	Anggota
11	Ghaniy Hakim Larasadi	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
12	Yanuar Deny Pambudi	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
13	Maulana Hasun	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
14	Abdul Muis	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
15	Wiwik	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
16	Herdina Rahmat	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota